



PUTUSAN
Nomor 778/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fahmi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33/16 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Pembangunan Kelurahan Pekan Tanjung Morawa Lec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.
Alamat KTP: Jalan Pengilar VI NO 17 LK II
Kelurahan Amplas Kec. Medan Amplas Kodya Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bengkel las

Terdakwa Muhammad Fahmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 778/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 30 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 778/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 30 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAHMI bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4e KUHPidana dalam surat dakwaan .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FAHMI dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan penjara** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan / terdakwa supaya ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Albi Armansyah

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna orange dengan Nomor Polisi BK 5462 MC.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa ia terdakwa1. MUHAMMAD FAHMI bersama dengan temannya Terdakwa2. RIKKI (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 21.45 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Medan – Tanjung Morawa KM 13 Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “Pencurian

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, dan ditangannya dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 21.15 Wib saksi korban Muhammad Albi Armansyah pulang dari kampus dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, kemudian sekira pukul 21.45 Wib pada saat saksi korban melintas di Jalan Medan - Tanjung Morawa KM 13 Desa Bangun Sari ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa1. Muhammad Fahmi dan Terdakwa2. Rikki (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter warna Orange BK 5462 MC milik terdakwa memepet sepeda motor saksi korban seperti menarik sesuatu dari dalam tas milik saksi korban. Karena saat itu sepeda motor Vario milik korban membawa tas dibelakang dalam keadaan terbuka dan melihat 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam didalam tas, setelah itu terdakwa2. Rikki mengatakan “gas” sehingga terdakwa 1. berusaha mengejar dan mendekati sepeda motor korban, dan sesampainya di pemutaran depan hotel Halay Inn dimana keadaan kendaraan pada saat itu macet terdakwa1 dan terdakwa2. langsung memepetkan sepeda motor terdakwa kearah sepeda motor korban seketika itu juga terdakwa 2 Rikki mengambil Laptop tersebut dan kedua terdakwa tersebut melewati sepeda motor saksi korban dan tidak lama kemudian datang seseorang pengendara sepeda motor dan memberitahukan kepada saksi korban dengan mengatakan “bang kejar itu bang “ dan karena saksi korban merasa Laptop saksi korban tersebut masih berada didalam tas sehingga saksi korban tidak mengejanya. Kemudian sesampainya di simpang Lokasi Tanjung Morawa saksi korban berhenti dikarenakan tas saksi korban dalam keadaan terbuka dan pada saat saksi korban mau menutup tas tersebut saksi korban tidak melihat lagi Laptop milik saksi korban yang sebelumnya saksi korban simpan di dalam tas tersebut, sehingga saksi korban langsung berusaha mencari orang yang diduga terdakwa tersebut lari kearah jalan Batang Kuis, kemudian sesampainya di Gang Jaya Tanjung Morawa saksi korban melihat terdakwa1 dan terdakwa2. yang memepet saksi korban tersebut. Setelah itu saksi korban mengikuti terdakwa-terdakwa kearah Jalan Batang Kuis dan setelah dekat saksi korban menendang sepeda motor terdakwa sehingga kedua terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh bersama sepeda motornya serta Laptop milik saksi korban yang disimpan didalam baju terdakwa2. juga ikut terjatuh sehingga saksi korban meminta bantuan warga untuk mengamankan terdakwa namun salah satu terdakwa yaitu terdakwa2 Rikki berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa1. Muhammad Fahmi berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Tanjung Morawa. Adapun peran terdakwa Muhammad Fahmi yang berhasil ditangkap adalah berperan membawa / mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa Rikki (DPO) yang berhasil melarikan diri berperan sebagai yang mengambil serta membawa Laptop tersebut. Akibat perbuatan terdakwa – terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke 2e KUHPidana.

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa1. MUHAMMAD FAHMI bersama dengan temannya Terdakwa2. RIKKI (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 21.45 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Medan – Tanjung Morawa KM 13 Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 21.15 Wib saksi korban Muhammad Albi Armansyah pulang dari kampus dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, kemudian sekira pukul 21.45 Wib pada saat saksi korban melintas di Jalan Medan - Tanjung Morawa KM 13 Desa Bangun Sari ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa1. Muhammad Fahmi dan Terdakwa2. Rikki (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter warna Orange BK 5462 MC milik terdakwa memepet sepeda motor saksi korban seperti menarik sesuatu dari dalam tas milik saksi korban. Karena saat itu sepeda motor Vario milik korban membawa tas dibelakang dalam keadaan terbuka dan melihat 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam didalam tas, setelah itu terdakwa2. Rikki mengatakan “gas” sehingga terdakwa1. berusaha mengejar dan mendekati sepeda motor korban, dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di pemutaran depan hotel Halay Inn dimana keadaan kendaraan pada saat itu macet terdakwa1 dan terdakwa2. langsung memepetkan sepeda motor terdakwa ke arah sepeda motor korban seketika itu juga terdakwa2 Rikki mengambil Laptop tersebut dan kedua terdakwa tersebut melewati sepeda motor saksi korban dan tidak lama kemudian datang seseorang pengendara sepeda motor dan memberitahukan kepada saksi korban dengan mengatakan "bang kejar itu bang " dan karena saksi korban merasa Laptop saksi korban tersebut masih berada didalam tas sehingga saksi korban tidak mengejanya. Kemudian sesampainya di simpang Lokasi Tanjung Morawa saksi korban berhenti dikarenakan tas saksi korban dalam keadaan terbuka dan pada saat saksi korban mau menutup tas tersebut saksi korban tidak melihat lagi Laptop milik saksi korban yang sebelumnya saksi korban simpan di dalam tas tersebut, sehingga saksi korban langsung berusaha mencari orang yang diduga terdakwa tersebut lari ke arah jalan Batang Kuis, kemudian sesampainya di Gang Jaya Tanjung Morawa saksi korban melihat terdakwa1 dan terdakwa2. yang memepet saksi korban tersebut . Setelah itu saksi korban mengikuti terdakwa-terdakwa ke arah Jalan Batang Kuis dan setelah dekat saksi korban menendang sepeda motor terdakwa sehingga kedua terdakwa terjatuh bersama sepeda motornya serta Laptop milik saksi korban yang disimpan didalam baju terdakwa2. juga ikut terjatuh sehingga saksi korban meminta bantuan warga untuk mengamankan terdakwa namun salah satu terdakwa yaitu terdakwa2 Rikki berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa1. Muhammad Fahmi berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Tanjung Morawa. Adapun peran terdakwa Muhammad Fahmi yang berhasil ditangkap adalah berperan membawa / mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa Rikki (DPO) yang berhasil melarikan diri berperan sebagai yang mengambil serta membawa Laptop tersebut. Akibat perbuatan terdakwa – terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4e KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Albi Armansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan sehubungan telah terjadi pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 21.45 di Jalan Lintas Medan – Tanjung Morawa KM 13 Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam milik Saksi;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Muhammad Fahmi bersama dengan temannya Rikki (belum tertangkap);
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 21.15 Wib Saksi pulang dari kampus dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, kemudian sekira pukul 21.45 Wib pada saat Saksi melintas di Jalan Medan - Tanjung Morawa KM 13 Desa Bangun Sari ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa bersama dengan temannya Rikki (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna Orange BK 5462 MC milik terdakwa memepet sepeda motor Saksi seperti menarik sesuatu dari dalam tas milik Saksi. Karena saat itu sepeda motor Vario milik korban membawa tas dibelakang dalam keadaan terbuka dan melihat 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam didalam tas, setelah itu teman terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap) mengatakan “gas” sehingga terdakwa berusaha mengejar dan mendekati sepeda motor saksi, dan sesampainya di pemutaran depan hotel Halay Inn dimana keadaan kendaraan pada saat itu macet terdakwa bersama dengan temannya Rikki (belum tertangkap). langsung memepetkan sepeda motor terdakwa kearah sepeda motor korban seketika itu juga teman terdakwa Rikki (belum tertangkap) mengambil Laptop tersebut dan terdakwa bersama dengan temannya Rikki (belum tertangkap) tersebut melewati sepeda motor Saksi dan tidak lama kemudian datang seseorang pengendara sepeda motor dan memberitahukan kepada Saksi dengan mengatakan ”bang kejar itu bang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ dan karena Saksi merasa Laptop Saksi tersebut masih berada didalam tas sehingga Saksi tidak mengejanya. Kemudian sesampainya di simpang Lokasi Tanjung Morawa Saksi berhenti dikarenakan tas Saksi dalam keadaan terbuka dan pada saat Saksi mau menutup tas tersebut Saksi tidak melihat lagi Laptop milik Saksi yang sebelumnya Saksi simpan di dalam tas tersebut, sehingga Saksi langsung berusaha mencari orang yang diduga terdakwa tersebut lari kearah jalan Batang Kuis, kemudian sesampainya di Gang Jaya Tanjung Morawa Saksi melihat terdakwa bersama dengan temannya Rikki (belum tertangkap). yang memepet Saksi tersebut. Setelah itu Saksi mengikuti terdakwa bersama dengan temannya Rikki (belum tertangkap) kearah Jalan Batang Kuis dan setelah dekat Saksi menendang sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa bersama dengan temannya Rikki (belum tertangkap) terjatuh bersama sepeda motornya serta Laptop milik Saksi yang disimpan didalam baju teman terdakwa Rikki (belum tertangkap). juga ikut terjatuh sehingga Saksi meminta bantuan warga untuk mengamankan terdakwa namun salah satu terdakwa yaitu teman terdakwa Rikki (belum tertangkap) berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian yang diperkirakan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- pada saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun dalam mengambil 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam tersebut milik Saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi Muhamaad Abdul Zidan pada BAP Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya Pencurian terdakwa Muhammad Fahmi dan temannya yang bernama Rikki (belum tertangkap) Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 21.15 di Jalan Lintas Medan - Tanjung Morawa KM 13 Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Muhammad Fahmi telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam milik Muhammad Albi Armansyah ;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 21.15 Wib saksi korban Muhammad Albi Armansyah pulang dari kampus dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, kemudian sekira pukul 21.45 Wib pada saat saksi korban melintas di Jalan Medan - Tanjung Morawa KM 13 Desa Bangun Sari ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Muhammad Fahmi dan temannya yang bernama Rikki (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter warna Orange BK 5462 MC milik terdakwa memepet sepeda motor saksi korban seperti menarik sesuatu dari dalam tas milik saksi korban. Karena saat itu sepeda motor Vario milik korban membawa tas dibelakang dalam keadaan terbuka dan melihat 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam didalam tas, setelah itu teman terdakwa yang bernama Rikki mengatakan "gas" sehingga terdakwa berusaha mengejar dan mendekati sepeda motor korban, dan sesampainya di pemutaran depan hotel Halay Inn dimana keadaan kendaraan pada saat itu macet terdakwa dan temannya yang bernama Rikki (belum tertangkap) langsung memepetkan sepeda motor terdakwa kearah sepeda motor korban seketika itu juga teman terdakwa yang bernama Rikki mengambil Laptop tersebut dan terdakwa dan temannya yang bernama Rikki (belum tertangkap) tersebut melewati sepeda motor saksi korban dan tidak lama kemudian datang seseorang pengendara sepeda motor dan memberitahukan kepada saksi korban dengan mengatakan "bang kejar itu bang " dan karena saksi korban merasa Laptop saksi korban tersebut masih berada didalam tas sehingga saksi korban tidak mengejarnya. Kemudian sesampainya di simpang Lokasi Tanjung Morawa saksi korban berhenti dikarenakan tas saksi korban dalam keadaan terbuka dan pada saat saksi korban mau menutup tas tersebut saksi korban tidak melihat lagi Laptop milik saksi korban yang sebelumnya saksi korban simpan di dalam tas tersebut, sehingga saksi korban langsung berusaha mencari orang yang diduga terdakwa tersebut lari kearah jalan Batang Kuis, kemudian sesampainya di Gang Jaya Tanjung Morawa saksi korban melihat terdakwa dan temannya yang bernama Rikki (belum tertangkap) yang memepet saksi korban tersebut. Setelah itu saksi korban mengikuti terdakwa dan temannya yang bernama Rikki (belum tertangkap) kearah Jalan Batang Kuis dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dekat saksi korban menendang sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa dan temannya yang bernama Rikki (belum tertangkap) terjatuh bersama sepeda motornya serta Laptop milik saksi korban yang disimpan didalam baju teman terdakwa juga ikut terjatuh sehingga saksi korban meminta bantuan warga untuk mengamankan terdakwa namun salah satu terdakwa yaitu teman terdakwa yang bernama Rikki berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa Muhammad Fahmi berhasil diamankan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Muhammad Albi Armansyah mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian yang diperkirakan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun dalam mengambil 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam tersebut milik Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di Jalan Lintas Medan – Tanjung Morawa KM 13 Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa melakukan bersama teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap) ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam milik Muhammad Albi Armansyah ;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 21.15 Wib saksi korban Muhammad Albi Armansyah pulang dari kampus dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, kemudian sekira pukul 21.45 Wib pada saat saksi korban melintas di Jalan Medan - Tanjung Morawa KM 13 Desa Bangun Sari ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa. Muhammad Fahmi dan Teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap). Rikki (DPO) dengan mengendarai sepeda

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Zupiter warna Orange BK 5462 MC milik Terdakwa memepet sepeda motor saksi korban seperti menarik sesuatu dari dalam tas milik saksi korban. Karena saat itu sepeda motor Vario milik korban membawa tas dibelakang dalam keadaan terbuka dan melihat 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam didalam tas, setelah itu teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap). Rikki mengatakan "gas" sehingga Terdakwa. berusaha mengejar dan mendekati sepeda motor korban, dan sesampainya di pemutaran depan hotel Halay Inn dimana keadaan kendaraan pada saat itu macet Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap). langsung memepetkan sepeda motor Terdakwa kearah sepeda motor korban seketika itu juga teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap) Rikki mengambil Laptop tersebut dan kedua Terdakwa tersebut melewati sepeda motor saksi korban dan tidak lama kemudian datang seseorang pengendara sepeda motor dan memberitahukan kepada saksi korban dengan mengatakan "bang kejar itu bang " dan karena saksi korban merasa Laptop saksi korban tersebut masih berada didalam tas sehingga saksi korban tidak mengejarnya. Kemudian sesampainya di simpang Lokasi Tanjung Morawa saksi korban berhenti dikarenakan tas saksi korban dalam keadaan terbuka dan pada saat saksi korban mau menutup tas tersebut saksi korban tidak melihat lagi Laptop milik saksi korban yang sebelumnya saksi korban simpan di dalam tas tersebut, sehingga saksi korban langsung berusaha mencari orang yang diduga Terdakwa tersebut lari kearah jalan Batang Kuis, kemudian sesampainya di Gang Jaya Tanjung Morawa saksi korban melihat Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap). yang memepet saksi korban tersebut. Setelah itu saksi korban mengikuti Terdakwa-Terdakwa kearah Jalan Batang Kuis dan setelah dekat saksi korban menendang sepeda motor Terdakwa sehingga kedua Terdakwa terjatuh bersama sepeda motornya serta Laptop milik saksi korban yang disimpan didalam baju teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap). juga ikut terjatuh sehingga saksi korban meminta bantuan warga untuk mengamankan Terdakwa namun salah satu Terdakwa yaitu teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap) Rikki berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa. Muhammad Fahmi berhasil diamankan ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa ingin 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam milik Muhammad Albi Armansyah tersebut untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam Terdakwa sudah tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna orange dengan Nomor Polisi BK 5462 MC, Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama temannya yang bernama Rikki (belum tertangkap);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama temannya yang bernama Rikka (belum tertangkap) dengan jalan bermula Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 21.15 Wib saksi korban Muhammad Albi Armansyah pulang dari kampus dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, kemudian sekira pukul 21.45 Wib pada saat saksi korban melintas di Jalan Medan - Tanjung Morawa KM 13 Desa Bangun Sari ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa. Muhammad Fahmi dan Teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap). Rikki (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter warna Orange BK 5462 MC milik Terdakwa memepet sepeda motor saksi korban seperti menarik sesuatu dari dalam tas milik saksi korban. Karena saat itu sepeda motor Vario milik korban membawa tas dibelakang dalam keadaan terbuka dan melihat 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam didalam tas, setelah itu teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap). Rikki mengatakan “gas” sehingga Terdakwa. berusaha mengejar dan mendekati sepeda motor korban, dan sesampainya di pemutaran depan hotel Halay Inn dimana keadaan kendaraan pada saat itu macet Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap). langsung memepatkan sepeda

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN Lbp



motor Terdakwa kearah sepeda motor korban seketika itu juga teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap) Rikki mengambil Laptop tersebut dan kedua Terdakwa tersebut melewati sepeda motor saksi korban dan tidak lama kemudian datang seseorang pengendara sepeda motor dan memberitahukan kepada saksi korban dengan mengatakan "bang kejar itu bang " dan karena saksi korban merasa Laptop saksi korban tersebut masih berada didalam tas sehingga saksi korban tidak mengejanya. Kemudian sesampainya di simpang Lokasi Tanjung Morawa saksi korban berhenti dikarenakan tas saksi korban dalam keadaan terbuka dan pada saat saksi korban mau menutup tas tersebut saksi korban tidak melihat lagi Laptop milik saksi korban yang sebelumnya saksi korban simpan di dalam tas tersebut, sehingga saksi korban langsung berusaha mencari orang yang diduga Terdakwa tersebut lari kearah jalan Batang Kuis, kemudian sesampainya di Gang Jaya Tanjung Morawa saksi korban melihat Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap). yang memepet saksi korban tersebut . Setelah itu saksi korban mengikuti Terdakwa-Terdakwa kearah Jalan Batang Kuis dan setelah dekat saksi korban menendang sepeda motor Terdakwa sehingga kedua Terdakwa terjatuh bersama sepeda motornya serta Laptop milik saksi korban yang disimpan didalam baju teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap). juga ikut terjatuh sehingga saksi korban meminta bantuan warga untuk mengamankan Terdakwa namun salah satu Terdakwa yaitu teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap) Rikki berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa. Muhammad Fahmi berhasil diamankan;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa ingin 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam milik Muhammad Albi Armansyah tersebut untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam Terdakwa sudah tertangkap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini adalah orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang dapat dikenai akibat hukum dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang Siapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Fahmi ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang *Error in Persona* yang diajukan ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Muhammad Fahmi, yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini telah terbukti;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya dan dengan demikian maka mengambil dapat



dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda - benda bergerak (*roerend goed*) sedangkan benda - benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda - benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas diperoleh fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama temannya yang bernama Rikki (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama temannya yang bernama Rikka (belum tertangkap) dengan jalan bermula Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 21.15 Wib saksi korban Muhammad Albi Armansyah pulang dari kampus dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, kemudian sekira pukul 21.45 Wib pada saat saksi korban melintas di Jalan Medan - Tanjung Morawa KM 13 Desa Bangun Sari ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa. Muhammad Fahmi dan Teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap). Rikki (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna Orange BK 5462 MC milik Terdakwa memepet sepeda motor saksi korban seperti menarik sesuatu dari dalam tas milik saksi korban. Karena saat itu sepeda motor Vario milik korban membawa tas dibelakang dalam keadaan terbuka dan melihat 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam didalam tas, setelah itu teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap). Rikki mengatakan "gas" sehingga Terdakwa. berusaha mengejar dan mendekati sepeda motor korban, dan sesampainya di pemutaran depan hotel Halay Inn dimana keadaan kendaraan pada saat itu macet Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap). langsung memepatkan sepeda motor Terdakwa kearah sepeda motor korban



seketika itu juga teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap) Rikki mengambil Laptop tersebut dan kedua Terdakwa tersebut melewati sepeda motor saksi korban dan tidak lama kemudian datang seseorang pengendara sepeda motor dan memberitahukan kepada saksi korban dengan mengatakan "bang kejar itu bang " dan karena saksi korban merasa Laptop saksi korban tersebut masih berada didalam tas sehingga saksi korban tidak mengujarnya. Kemudian sesampainya di simpang Lokasi Tanjung Morawa saksi korban berhenti dikarenakan tas saksi korban dalam keadaan terbuka dan pada saat saksi korban mau menutup tas tersebut saksi korban tidak melihat lagi Laptop milik saksi korban yang sebelumnya saksi korban simpan di dalam tas tersebut, sehingga saksi korban langsung berusaha mencari orang yang diduga Terdakwa tersebut lari kearah jalan Batang Kuis, kemudian sesampainya di Gang Jaya Tanjung Morawa saksi korban melihat Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap). yang memepet saksi korban tersebut . Setelah itu saksi korban mengikuti Terdakwa-Terdakwa kearah Jalan Batang Kuis dan setelah dekat saksi korban menendang sepeda motor Terdakwa sehingga kedua Terdakwa terjatuh bersama sepeda motornya serta Laptop milik saksi korban yang disimpan didalam baju teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap). juga ikut terjatuh sehingga saksi korban meminta bantuan warga untuk mengamankan Terdakwa namun salah satu Terdakwa yaitu teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap) Rikki berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa. Muhammad Fahmi berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa ingin 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam milik Muhammad Albi Armansyah tersebut untuk memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat menjual 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam Terdakwa sudah tertangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini dan dengan demikian maka unsur ke-2 (kedua) ini harus dinyatakan telah terbukti;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian Dengan maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bahwa sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas diperoleh fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama temannya yang bernama Rikki (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama temannya yang bernama Rikka (belum tertangkap) dengan jalan bermula Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 21.15 Wib saksi korban Muhammad Albi Armansyah pulang dari kampus dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, kemudian sekira pukul 21.45 Wib pada saat saksi korban melintas di Jalan Medan - Tanjung Morawa KM 13 Desa Bangun Sari ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa. Muhammad Fahmi dan Teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap). Rikki (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter warna Orange BK 5462 MC milik Terdakwa memepet sepeda motor saksi korban seperti menarik sesuatu dari dalam tas milik saksi korban. Karena saat itu sepeda motor Vario milik korban membawa tas dibelakang dalam keadaan terbuka dan melihat 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam didalam tas, setelah itu teman Terdakwa yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN Lbp



bernama Rikki (belum tertangkap). Rikki mengatakan “gas” sehingga Terdakwa. berusaha mengejar dan mendekati sepeda motor korban, dan sesampainya di pemutaran depan hotel Halay Inn dimana keadaan kendaraan pada saat itu macet Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap). langsung memepetkan sepeda motor Terdakwa kearah sepeda motor korban seketika itu juga teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap) Rikki mengambil Laptop tersebut dan kedua Terdakwa tersebut melewati sepeda motor saksi korban dan tidak lama kemudian datang seseorang pengendara sepeda motor dan memberitahukan kepada saksi korban dengan mengatakan “bang kejar itu bang “ dan karena saksi korban merasa Laptop saksi korban tersebut masih berada didalam tas sehingga saksi korban tidak mengejanya. Kemudian sesampainya di simpang Lokasi Tanjung Morawa saksi korban berhenti dikarenakan tas saksi korban dalam keadaan terbuka dan pada saat saksi korban mau menutup tas tersebut saksi korban tidak melihat lagi Laptop milik saksi korban yang sebelumnya saksi korban simpan di dalam tas tersebut, sehingga saksi korban langsung berusaha mencari orang yang diduga Terdakwa tersebut lari kearah jalan Batang Kuis, kemudian sesampainya di Gang Jaya Tanjung Morawa saksi korban melihat Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap). yang memepet saksi korban tersebut . Setelah itu saksi korban mengikuti Terdakwa-Terdakwa kearah Jalan Batang Kuis dan setelah dekat saksi korban menendang sepeda motor Terdakwa sehingga kedua Terdakwa terjatuh bersama sepeda motornya serta Laptop milik saksi korban yang disimpan didalam baju teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap). juga ikut terjatuh sehingga saksi korban meminta bantuan warga untuk mengamankan Terdakwa namun salah satu Terdakwa yaitu teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap) Rikki berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa. Muhammad Fahmi berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa ingin 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam milik Muhammad Albi Armansyah tersebut untuk memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat menjual 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam Terdakwa sudah tertangkap ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (tiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama temannya yang bernama Rikki (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama temannya yang bernama Rikka (belum tertangkap) dengan jalan bermula Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 21.15 Wib saksi korban Muhammad Albi Armansyah pulang dari kampus dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, kemudian sekira pukul 21.45 Wib pada saat saksi korban melintas di Jalan Medan - Tanjung Morawa KM 13 Desa Bangun Sari ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa. Muhammad Fahmi dan Teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap). Rikki (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter warna Orange BK 5462 MC milik Terdakwa memepet sepeda motor saksi korban seperti menarik sesuatu dari dalam tas milik saksi korban. Karena saat itu sepeda motor Vario milik korban membawa tas dibelakang dalam keadaan terbuka dan melihat 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam didalam tas, setelah itu teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap). Rikki mengatakan "gas" sehingga Terdakwa. berusaha mengejar dan mendekati sepeda motor korban, dan sesampainya di pemutaran depan hotel Halay Inn dimana keadaan kendaraan pada saat itu macet Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap). langsung memepetkan sepeda motor Terdakwa kearah sepeda motor korban seketika itu juga teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap) Rikki mengambil Laptop tersebut dan kedua Terdakwa tersebut melewati sepeda motor saksi korban dan tidak lama kemudian datang seseorang pengendara sepeda motor dan memberitahukan kepada saksi korban dengan mengatakan "bang kejar itu bang " dan karena saksi korban merasa Laptop saksi korban

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih berada didalam tas sehingga saksi korban tidak mengejanya. Kemudian sesampainya di simpang Lokasi Tanjung Morawa saksi korban berhenti dikarenakan tas saksi korban dalam keadaan terbuka dan pada saat saksi korban mau menutup tas tersebut saksi korban tidak melihat lagi Laptop milik saksi korban yang sebelumnya saksi korban simpan di dalam tas tersebut, sehingga saksi korban langsung berusaha mencari orang yang diduga Terdakwa tersebut lari kearah jalan Batang Kuis, kemudian sesampainya di Gang Jaya Tanjung Morawa saksi korban melihat Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap). yang memepet saksi korban tersebut. Setelah itu saksi korban mengikuti Terdakwa-Terdakwa kearah Jalan Batang Kuis dan setelah dekat saksi korban menendang sepeda motor Terdakwa sehingga kedua Terdakwa terjatuh bersama sepeda motornya serta Laptop milik saksi korban yang disimpan didalam baju teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap). juga ikut terjatuh sehingga saksi korban meminta bantuan warga untuk mengamankan Terdakwa namun salah satu Terdakwa yaitu teman Terdakwa yang bernama Rikki (belum tertangkap) Rikki berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa. Muhammad Fahmi berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa ingin 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam milik Muhammad Albi Armansyah tersebut untuk memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat menjual 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam Terdakwa sudah tertangkap ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Albi Armansyah, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna orange dengan Nomor Polisi BK 5462 MC, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fahmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Albi Armansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna orange dengan Nomor Polisi BK 5462 MC.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh kami, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , H. Supriadi, S.H.,M.H. , Marsal Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu. tanggal 13 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rista Sinabariba, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Sumber Jaya Togatorop, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Supriadi, S.H.,M.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)